

**PERTIMBANGAN PUTUSAN BATHSUL MASA'IL FMPP KE-26 SE-
JAWA MADURA TAHUN 2013 DI PP. MAMBA'UL MA'ARIF
DENANYAR JOMBANG TENTANG PENGGUNAAN JEJARING
MEDIA SOSIAL BAGI WANITA *IHDAD***

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

MUHAMAD FAHMI FAUZI

NIM. 9.311.004.17

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2021

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada Yth, Bapak Dekan Fakultas
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jln.Sunan Ampel 07-Ngronggo
Kediri

Kediri, 04 Desember 2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Fakultas untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhamad Fahmi Fauzi

NIM : 9.311.004.17

Judul : Pertimbangan Putusan Bathsul Masa'il Fmpp Ke-26 Se-Jawa Madura Tahun 2013 di PP Mamba'ul Ma'arif Denanyar jombang Tentang Penggunaan Jejaring Media Sosial Bagi Wanita Ihdad


Setelah di perbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Qomaruz Zaman, Lc, M.Pd.I
NIP. 196907142001121002

Pembimbing II



Ruston Nawawi, S, Ud.M.A
NIP 2012128401

HALAMAN PERSETUJUAN


Pertimbangan Putusan Bathsul Masa'il FMPP Ke-26 Se-Jawa Madura Tahun 2013
di PP Mamba'ul Ma'arif Denanyar jombang Tentang Penggunaan Jejaring Media
Sosial Bagi Wanita Ihdad

Muhamad Fahmi Fauzi

NIM. 9.311.047.16

Disetujui oleh :

Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I
NIP. 196907142001121002

Pembimbing II



Ruston Nawawi', S, Ud.M.A
NIP 2012128401

NOTA PEMBIMBING

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada Yth, Bapak Dekan Fakultas
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jln.Sunan Ampel 07-Ngronggo
Kediri

Kediri, 04 Desember 2021

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhamad Fahmi Fauzi


NIM : 9.311.004.17

Judul : Pertimbangan Putusan Bathsul Masa'il Fmpp Ke-26 Se-Jawa Madura Tahun 2013 di PP Mamba'ul Ma'arif Denanyar jombang Tentang Penggunaan Jejaring Media Sosial Bagi Wanita Ihdad

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2021, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H.Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I
NIP. 196907142001121002

Pembimbing II



. Ruston Nawawi',S, Ud.M.A
NIP 2012128401

HALAMAN PENGESAHAN

Pertimbangan Putusan Bathsul Masa'il FMPP Ke-26 Se-Jawa Madura Tahun 2013 di PP

Mamba'ul Ma'arif Denanyar jombang Tentang Penggunaan Jejaring Media Sosial Bagi

Wanita Ihdad

MUHAMAD FAHMI FAUZI

9.311.004.17

Telah di ujikan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada

tanggal 13 Desember 2021.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

H Abdul Wahab Khalil, M.A

(.....)

NIP. 196701112001121001

2. Penguji I

H Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I

(.....)

NIP. 196907142001121002

3. Penguji II

Ruston Nawawi', S, Ud.M.A

(.....)

NIP. 2012128401

Kediri, 23 Desember 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 196406242002121001

MOTTO

أَيْ لَا أُضِيقُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مَنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْشَى بَعْضُكُمْ مَنْ بَعْضٍ

“... Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain...” (QS Ali Imran: 195).

هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ هُنَّ

“...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka...”
(QS Al-Baqarah: 187)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan syukur dan bangga, kupersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Orang tua saya yang bernama Bpk Sugito dan Ibu Siti Barokah yang telah memberikan dukungan serta mendoakan tiada henti demi kesuksesan anak-anaknya, serta membiayai pendidikan saya dan semoga mereka selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan selalu dalam lindungannya.
2. Teruntuk keluarga besar saya, khususnya kakak saya Anjar Munawarah dan Ahmad Yazid Bastomi yang juga selalu mendoakan dan memberikan semangat agar bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat.
3. Kepada seluruh Dewan Masyayikh, pengurus, pengajar yang telah mengampu saya dari TK Hingga kuliah.
4. Kepada yang terhormat dosen pembimbing saya Bapak H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I, Bapak Ruston Nawawi, S.Ud.M.A. dan Bapak H. Abdul Wahab A.Khalil, MA selaku penguji skripsi yang senantiasa membimbing dan mengarahkan saya agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kepada seluruh keluarga besar Fakultas Syariah IAIN Kediri, Bapak Ibu dosen yang telah mengajarkan berbagai ilmu dalam bidangnya.
6. Kepada teman terbaik saya M Khoirun Nafi' dan Rohmansyah yang senantiasa menerima keluh kesah serta memberikan support dlalam menyelesaikan karya ini.
7. Kepada sahabat-sahabat saya khususnya M Irham Maulana Misbah, Rendi Setiawan, Muhamad Wildan N.H dan M. Khafid Asfani Kalian SEMUA LUAR BIASA.
8. Kepada seluruh sahabat perjuangan dalam mencari ilmu, seluruh sahabat angkatan 2017 Hukum Keluarga Islam.
9. Kepada seluruh sahabat seperjuangan PMII Sunan Ampel, PMII Rayon Raden Sa'id dan terkhusus PMII Rayon Asy-Syafi'I, tumbuh subur pergerakan.

ABSTRAK

Muhammad Fahmi Fauzi, Dosen Pembimbing H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I, dan Ruston Nawawi',S, Ud.M.A “*Pertimbangan Putusan Bathsul Masa’il FMPP Ke-26 Se-Jawa Madura Tahun 2013 di PP.Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang Tentang Penggunaan Jejaring Media Sosial Bagi Wanita Ihdad*”

Kata Kunci: Putusan , Bathsul Masa’il, Ihdad

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri berlandaskan rasa saling mencintai guna membangun keluarga yang bahagia. Salah satu harapan setiap insan dalam melaksanakan perkawinan yakni untuk mencapai keluarga yang bahagia menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Banyak sekali akibat dari pernikahan itu sendiri salah satunya Dalam KHI (Kompilasi hukum Islam) Bab XIX Pasal 170 ayat (1) juga dijelaskan mengenai masa berkabung dimana istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama maa ‘Iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbul fitnah. Dari sini dapat digambarkan, bahwa perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *Iddah* serta *Ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Kemudahan dalam mengakses media sosial menjadikan setiap orang dapat dengan mudah mengeksplorasi diri dalam bentuk mengupload foto atau berbagi status yang berisi ucapan duka karena telah kehilangan suaminya, untuk membagikan momen-momen penting dalam hidupnya di media sosialnya itu, serta memberikan komentar pada unggahan sendiri maupun orang lain. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya rasa penasaran terhadap orang lain pada dirinya yang mana dapat menimbulkan adanya rasa ketertarikan oleh lawan jenis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan cara observasi, *interview*, dan dokumentasi. Sementara teknik pengumpulan datanya melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan datanya melalui ketekunan pengamatan.

Metode Istimbantul Hukmi Bathsul Masail se-Jawa Madura yang di adakan di denanyar jombang menggunakan sistem *Tathbiqun Nash*. Terdapat tiga pertimbangan yaitu pertimbangan dengan menggunakan *Qiyas* dengan meng-qiyaskan hadist yang di riwayatkan Jabir mengenai pembolehan keluar rumah untuk memnuhi hajat dan bersosmed-pun sama apabila ada hajat didalamnya maka hukumnya *mubah*, pertimbangan dengan menggunakan maqosidus syariah dan pertimbangan sosial masyarakat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ء	,	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ş	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

- a. Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أَحْمَدٌ يَهُ : Ditulis *ahmadiyah*

- b. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis dobel hurufnya.

دَلَّ : Ditulis *dalla*

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan ditulis “ah”.

جَمَاعَةٌ : ditulis *jama'ah*.

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis “at” .

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allah*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakat al-fitr*.

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (*Madd*)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing bercoretan dengan huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab translitasi dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (او)

7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika ada huruf alif+lam yang diikuti huruf qomariah maupun diikuti huruf shamsiyah hurup *al* ditulis *al-*.

الْجَامِعَةُ : ditulis *al-Jami'ah*.

الشِّيَعَةُ : ditulis *al-Shi'ah*.

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شَيْخُ الْإِسْلَامِ : ditulis *Shaikh al-Islam*.

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, hadis dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman translitasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillah, penulis ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan lautan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga penelitian yang penulis lakukan dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat :

1. Rektor IAIN Kediri, yaitu Bapak Dr. Nur Chamid, MM. atas segala kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri, yaitu Bapak Dr. Khamim, M.Ag. beserta staf atas kerjasamanya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I selaku pembimbing I dan Bapak Ruston Nawawi, S.Ud., M.A., yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasinya, sehingga penelitian ini bisa terselesaikan.
4. Kedua orang tua saya, Bapak Sugito, Ibu Siti Barokah, dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan suport, finansial, serta doanya yang begitu tulus, sehingga penelitian ini bisa terselesaikan sesuai dengan harapan.
5. Seluruh Dewan Masyayikh, pengurus, pengajar Al mamater pendidikan saya dari mulai TK sampai Jenjang Perkuliahan yang telah mendidik lahiriyah maupun batiniyyah saya.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi hukum Islam maupun hukum positif. Semoga ridha Allah SWT senantiasa menyertai kita semua, Amin.

Kediri, 23 Desember 2021

Penulis

Muhammad Fahmi Fauzi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
NOTA DINAS	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II Landasan Teori.....	16
A. Pengertian Ihdad.....	16
B. Dasar Hukum Ihdad.....	21
C. Tujuan Ihdad.....	25
D. Pengertian Media Sosial	26
BAB III Metode Penelitian	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Sumber Data	29
C. Metode Pengumpulan Data	30
D. Analisa Data	31
E. Kehadiran Penelitian	33
F. Lokasi Penelitian.....	34
G. Pengecekan Keabsahan Data	35
BAB IV Gambaran Umum, Paparan Data Dan Temuan Penelitian	36
A. Gambaran Umum	36
1. Sejarah Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP)	36
2. Visi Dan Misi Forum Musyawarah Pondok Pesantren.....	38

3.	Dewan Pengurus Forum Musyawarah Pondok Pesantren	39
4.	Daftar Pondok Pesantren Forum Musyawarah Pondok Pesantren (Fmpp) Se-Jawa Madura	41
B.	Paparan Data.....	50
1.	Metode Istinbath Hukum Bahsul Masail FMPP Ke-26 Se-Jawa Madura	50
2.	Analisis Pertimbangan Putusan Bahsul Masail FMPP Ke-26 Se-Jawa Madura	54
B.	Temuan penelitian	55
	BAB V PEMBAHASAN	57
A.	Metode Istimbatal Hukmi Batsul Masail Se-Jawa Madura di Ponpes Mambaul Ma’arif Denanyar.....	57
1.	<i>Tathbiqun Nash</i>	57
B.	Pertimbangan Putusan Bahsul Masail Terhadap Hukum Menggunakan Jejaring Sosial Bagi Perempuan Yang Menjalani Masa Ihdad	58
1.	Pertimbangan dengan menggunakan <i>Qiyas</i>	58
2.	Pertimbangan Hukum Apabila Dilihat Dari Segi <i>Maqosid As-syar’i</i>	63
3.	Pertimbangan Sosial Mengenai Bersosial Media Dimasa Ihdad	65
	BAB VI PENUTUP	68
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran	69
	Daftar Pustaka	70
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73